



# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020 PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

## PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

JL. SYECH ABDURRAUF NO. 11 TELP. (0656) 21015, FAX. (0656) 21015;

email : [pn.tapaktuan@gmail.com](mailto:pn.tapaktuan@gmail.com); website : [www.pn-tapaktuan.go.id](http://www.pn-tapaktuan.go.id);

[www.sipp.pn-tapaktuan.go.id](http://www.sipp.pn-tapaktuan.go.id)

TAPAKTUAN – ACEH SELATAN

---

## KATA PENGANTAR

**P**uji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang dilimpahkan sehingga kami dapat melaksanakan tugas dengan baik dan lancar, termasuk dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020.

**T**erselesaikannya Laporan Tahunan ini tidak terlepas dari kerja sama semua bagian, baik bagian Kepaniteraan maupun bagian Kesekretariatan. Laporan Tahunan ini mengandung maksud sebagai tolak ukur sejauh mana tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam Tahun Anggaran berjalan dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sesuai basis kinerja yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Laporan ini merupakan Laporan Tahunan ke 5 (lima) dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2020-2024, yang melaporkan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan.

**K**ami menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok dan fungsi yang telah kami laksanakan masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, baik di bidang administrasi teknis yudisial maupun administrasi non teknis yudisial (umum), oleh karena itu pengawasan, pembinaan serta dukungan penunjang dalam pelaksanaan tugas sangat kami harapkan agar kami dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya.

**D**engan telah disusunnya Laporan Tahunan ini, kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk peningkatan kinerja pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi pada tahun-tahun berikutnya.

Tapaktuan, 04 Januari 2021

PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN  
Ketua,



**YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA, S.H.,M.H**  
NIP. 19761115 200112 1 002

# DAFTAR ISI

## PENGANTAR

## DAFTAR ISI

## BAB I PENDAHULUAN

## BAB II KEADAAN PERKARA

### A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

- Keadaan Perkara di Tingkat Pertama 6
- Keadaan Perkara di Tingkat Banding 6
- Keadaan Perkara di Tingkat Kasasi 6
- Keadaan Perkara di Tingkat Peninjauan Kembali 6

### B. PENYELESAIAN PERKARA

- Jumlah sisa perkara yang diputus 7
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu 8
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK 9
- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi 13
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversifikasi 13

### C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

- Posbakum 13
- Sidang keliling/pelayanan terpadu 13
- Perkara prodeo (pembebasan biaya perkara) 13

## BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

- Mutasi 15
- Promosi 15
- Pensiun 15
- Diklat 15

## BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI

### INFORMASI

#### A. PENGELOLAAN KEUANGAN 16

#### B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 19

#### C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI 26

- Implementasi E-Court 26
- Implementasi SIPP 26

<b>BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK</b>	
- Akreditasi Penjaminan Mutu	27
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu	27
- Inovasi Pelayanan Publik	27
<b>BAB IV PENGAWASAN</b>	
A. Internal	28
B. Evaluasi	30
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan	31
B. Rekomendasi	31

# BAB I - PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2007 dinyatakan bahwa Organisasi, administrasi dan Finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya diselenggarakan oleh peradilan yang ada di Republik Indonesia berada di bawah satu atap.

Sebagai perwujudan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007, tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka lahirlah Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Dengan perubahan Undang-Undang tersebut, maka Peradilan Umum yang semula berada di bawah Departemen Kehakiman, selanjutnya menjadi Lembaga peradilan Umum yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## A. Kebijakan Umum Peradilan

Tujuan dari pembentukan Pengadilan Negeri antara lain adalah untuk bersama-sama dengan peradilan yang lain mewujudkan tata kehidupan Bangsa yang sejahtera, aman tenteram, tertib dan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dalam rangka memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi memberikan dampak perubahan sosial, maka diperlukan kebijakan dalam rangka pengembangan Pengadilan Negeri di masa yang akan datang yaitu sebagai berikut.

1. Meningkatkan Pembinaan dan pengawasan Pengadilan Negeri Tapaktuan sesuai dengan perkembangan dan tatanan hukum dalam rangka pembinaan hukum Nasional.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, sesuai menurut fungsi dan tugas masing-masing agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dan prima.
3. Meningkatkan tatalaksana dan pemeliharaan, sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Tapaktuan yang memadai dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas-tugas pokok Pengadilan Negeri serta peradilan yang sederhana, tepat, cepat dan biaya ringan.
4. Meningkatkan pembinaan dan kesadaran hukum dalam masyarakat dengan mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat, terutama hukum formil dan hukum materil yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.
5. Meningkatkan hubungan kerja sama Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan instansi terkait lainnya, baik tingkat Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan maupun tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Meningkatkan kerukunan, kerjasama yang baik di kalangan aparaturnya Pengadilan Negeri Tapaktuan agar menumbuhkan dedikasi yang tinggi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

## **B. Visi dan Misi**

1. Visi : Untuk mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapat kepercayaan dari masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik dalam konteks keterbukaan informasi di pengadilan.
2. Misi :
  - a. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat
  - b. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak manapun.
  - c. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat
  - d. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan
  - e. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, dan bermartabat serta dihormati.

Sesuai dengan tuntutan visi dan misi diatas, Pengadilan Negeri Tapaktuan harus dapat meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan
- b. Meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, secara terukur yang dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan, dan bulanan. Sasaran harus berorientasi pada hasil dalam periode 1 (satu) tahun. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang dan dapat dicapai. Oleh sebab itu sasaran Pengadilan Negeri Tapaktuan adalah :

- a. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia seperti tenaga profesional hakim, panitera, panitera muda, panitera pengganti, juru sita, dan tenaga administrasi
- b. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor dan rumah dinas.

## **C. Rencana Strategis**

Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan Program Jangka Menengah (5 tahun). Sedangkan Program Jangka Panjang (25 tahun) disebut dengan *Blueprint* (Cetak Biru), dan Program Jangka Pendek (1 tahun) disebut dengan Rencana Kerja Tahunan.

Program Jangka Menengah merupakan pentahapan dari Program Jangka Panjang, dan Program Jangka Pendek merupakan pentahapan dari Program Jangka Menengah. Mengenai program kerja dalam pengertian keseharian adalah mengacu pada pengertian Rencana Kerja Tahunan.

Ditetapkannya program Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek tersebut adalah merupakan pentahapan kongkrit dalam mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung, sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab tentang Visi dan Misi tersebut di atas.

Sejak awal tahun 2015, untuk mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Tapaktuan telah merumuskan Rencana Strategis (Renstra) - sebagai Program Jangka Menengah ( lima tahunan ) sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Peradilan.
2. Peningkatan prasarana dan Sarana Peradilan.
3. Peningkatan Efisiensi Kerja dan Pengawasan Aparatur Peradilan.
4. Terwujudnya penyelesaian perkara secara cepat, transparan dan berkeadilan.
5. Pengelolaan anggaran secara tertib dan dapat dipertanggung-jawabkan.

**Penjabaran Renstra Pengadilan Negeri Tapaktuan 2020 – 2024 :**

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel :
  - Penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya.
  - Penyelesaian perkara secara tepat waktu.
  - Penurunan sisa perkara.
  - Tercapainya perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.
  - Tercapainya penyelesaian perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi.
  - Tercapainya kepuasan pencari keadilan terhadap layanan peradilan.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara :
  - Tercapainya putusan yang diterima oleh para pihak secara tepat waktu.
  - Tercapainya perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
  - Tercapainya berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
  - Tercapainya putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.
3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan :
  - Penyelesaian perkara prodeo.
  - Penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan.
  - Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan :
  - Penyelesaian perkara perdata / eksekusi.

## BAB II – KEADAAN PERKARA

### A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

Adapun perkara-perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Tapaktuan selama tahun 2020 dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

No	Nama	Sisa Perkara Tahun Lalu	Perkara Masuk	Perkara yg diputus	Sisa Perkara	Ket
	<b>Pengadilan Negeri Tapaktuan</b>					
1	Perkara Pidana Biasa	18	116	125	9	
2	Perkara Pidana Khusus Anak	1	3	4	0	
3	Perkara Pidana Praperadilan	0	0	0	0	
4	Perkara Pidana Cepat	0	0	0	0	
5	Perkara Pidana Singkat	0	0	0	0	
6	Perkara Lalu Lintas	0	547	547	0	
7	Perkara Perdata Gugatan	2	4	4	2	
8	Perkara Perdata Permohonan	0	67	67	0	
9	Perkara Perdata Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	
10	Perkara Gugatan Sederhana	0	10	10	0	

Perkara-perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Tapaktuan selama tahun 2020 yang mengajukan Banding, Kasasi dan PK dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

No	Nama	Banding	Kasasi	PK
	<b>Pengadilan Negeri Tapaktuan</b>			
1	Perkara Pidana Biasa	14	10	0
2	Perkara Pidana Khusus Anak	1	1	0
3	Perkara Pidana Praperadilan	0	0	0
4	Perkara Pidana Cepat	0	0	0
5	Perkara Pidana Singkat	0	0	0
6	Perkara Lalu Lintas	0	0	0
7	Perkara Perdata Gugatan	0	0	0
8	Perkara Perdata Permohonan	0	0	0
9	Perkara Perdata Permohonan Konsinyasi	0	0	0
10	Perkara Gugatan Sederhana	0	0	0


## B. PENYELESAIAN PERKARA

Adapun data-data perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Tapaktuan selama tahun 2020 sebagai berikut :

### 1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Sisa perkara pidana biasa sejumlah 9 perkara dan perdata gugatan sebanyak 2 perkara dan permohonan sebanyak 0 perkara dan Gugatan Sederhana sebanyak 0 perkara dapat diselesaikan semuanya pada tahun 2020. Adanya sisa perkara pada tahun sebelumnya disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun, sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan. Data sisa perkara yang diputus pada tahun 2019 dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

No	Nama	Sisa Perkara Tahun 2019	Putus Tahun 2020	Sisa Perkara	Ket
	<b>Pengadilan Negeri Tapaktuan</b>				
1	Perkara Pidana Biasa	18	125	9	
2	Perkara Pidana Khusus Anak	1	4	0	
3	Perkara Perdata Gugatan	2	4	2	
4	Perkara Perdata Permohonan	0	66	0	
5	Perkara Gugatan Sederhana	0	10	0	



## 2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Untuk perkara Perdata dan perkara pidana, perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal yaitu 5 bulan. Untuk Perkara Pidana, perkara yang diputus tepat waktu 124 perkara dari 125 perkara yang diputus untuk tahun 2020 dan untuk perkara perdata yang diputus tepat waktu adalah 4 perkara dari 4 perkara yang diputus pada tahun 2020. Untuk perkara permohonan, perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan adalah 66 perkara dari 66 perkara yang diputus untuk tahun 2020 dan untuk gugatan sederhana perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan adalah 4 perkara dari 4 perkara yang diputus untuk tahun 2020.

No	Nama	Putus 2020	Putus Tepat Waktu	Putus Lewat Waktu	Ket
	<b>Pengadilan Negeri Tapaktuan</b>				
1	Perkara Pidana	125	124	1	
2	Perkara Pidana Khusus Anak	4	4	0	
3	Perkara Perdata Gugatan	4	4	0	
4	Perkara Perdata Permohonan	66	66	0	
5	Perkara Gugatan Sederhana	10	10	0	



### 3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PK

- Banding

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding untuk perkara Perdata gugatan yang diputus pada tahun 2020 sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan banding sebanyak 4 perkara sedangkan untuk perkara Pidana dari perkara yang diputus pada tahun 2020 sebanyak 14 perkara dan yang tidak mengajukan banding sebanyak 111 perkara.

Untuk tahun 2020 data perkara yang mengajukan banding adalah sebagai berikut :


✓ Pidana

1. 105/Pid.B/2019/Pn.Ttn
2. 95/Pid.Sus/2019/Pn.Ttn
3. 91/Pid.B/2019/Pn.Ttn
4. 100/Pid.Sus/2019/Pn.Ttn
5. 14/Pid.Sus/2020/Pn.Ttn
6. 30/Pid.Sus/2020/Pn.Ttn
7. 45/Pid.Sus/2020/Pn.Ttn
8. 44/Pid.Sus/2020/Pn.Ttn
9. 43/Pid.Sus/2020/Pn.Ttn
10. 40/Pid.B/2020/Pn.Ttn
11. 79/Pid.Sus/2020/Pn.Ttn
12. 70/Pid.Sus/2020/Pn.Ttn
13. 80/Pid.Sus/2020/Pn.Ttn
14. 106/Pid.Sus/2020/Pn.Ttn

✓ Perdata

Nihil

No	Nama	Putus 2020	Tidak Banding	Banding	Ket
	<b>Pengadilan Negeri Tapaktuan</b>				
1	Perkara Pidana	125	111	14	
2	Perkara Pidana Khusus Anak	1	3	1	
3	Perkara Perdata Gugatan	4	4	0	
4	Perkara Perdata Permohonan	66	66	0	
5	Perkara Gugatan Sederhana	10	10	0	



- Kasasi

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi untuk perkara Perdata dari perkara yang diputus pada tahun 2020 sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan kasasi sebanyak 0 perkara sedangkan untuk perkara Pidana dari perkara yang diputus pada tahun 2020 sebanyak 125 perkara dan yang tidak mengajukan kasasi sebanyak 115 perkara.

Untuk tahun 2020 data perkara yang mengajukan kasasi adalah sebagai berikut :

✓ Pidana

1. 79/Pid.Sus/2019/Pn.Ttn
2. 81/Pid.Sus/2019/Pn.Ttn
3. 105/Pid.B/2019/Pn.Ttn
4. 95/Pid.Sus/2019/Pn.Ttn
5. 91/Pid.Sus/2019/Pn.Ttn
6. 100/Pid.Sus/2019/Pn.Ttn
7. 45/Pid.Sus/2020/Pn.Ttn
8. 30/Pid.Sus/2020/Pn.Ttn
9. 40/Pid.Sus/2020/Pn.Ttn
10. 79/Pid.Sus/2020/Pn.Ttn

✓ Perdata

Nihil


No.	Nama	Putus 2020	Tidak Kasasi	Kasasi	Ket
	<b>Pengadilan Negeri Tapaktuan</b>				
1	Perkara Pidana	125	115	10	
2	Perkara Pidana Khusus Anak	0	3	1	
3	Perkara Perdata Gugatan	4	4	0	
4	Perkara Perdata Permohonan	67	67	0	
5	Perkara Gugatan Sederhana	10	10	0	



- Peninjauan Kembali

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali untuk perkara Perdata dari perkara yang diputus pada tahun 2020 sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan peninjauan kembali sebanyak 0 perkara sedangkan untuk perkara Pidana ditargetkan dari perkara yang diputus pada tahun 2020 sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan peninjauan kembali sebanyak 0 perkara.

No	Nama	Putus 2020	Tidak PK	PK	Ket
	<b>Pengadilan Negeri Tapaktuan</b>				
1	Perkara Pidana	0	0	0	
2	Perkara Pidana Khusus	0	0	0	
3	Perkara Perdata Gugatan	0	0	0	
4	Perkara Perdata Permohonan	0	0	0	
5	Perkara Gugatan Sederhana	0	0	0	



#### 4. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL MEDIASI

Pada Tahun 2020 Pengadilan Negeri Tapaktuan, menerima perkara perdata sebanyak 0 perkara dan yang dapat dilaksanakan melalui mediasi yang berhasil sebanyak 0 perkara.

#### 5. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI

Pada Tahun 2020 Pengadilan Negeri Tapaktuan menerima 2 berkas perkara pidana khusus anak dan perkara tersebut dapat diselesaikan secara Diversi.

### C. AKREDITAS PENJAMINAN MUTU

#### 1. Posbakum (Pos Bantuan Hukum)

Pada Tahun 2020 Pengadilan Negeri Tapaktuan menerima anggaran untuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebesar Rp. 19.200.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2020 telah direalisasikan sebesar 100%. Pengadilan Negeri Tapaktuan bekerja sama dengan kantor Advokat "Muhammad Nasir, S.H dan Partners".

## 2. Sidang Keliling

Pada Tahun 2020 Pengadilan Negeri Tapaktuan tidak menerima anggaran untuk pelaksanaan Sidang Keliling.

## 3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Pada Tahun 2020 Pengadilan Negeri Tapaktuan tidak ada menerima perkara Prodeo dan juga untuk Tahun Anggaran 2020, Pengadilan Negeri Tapaktuan tidak mendapat alokasi dana untuk pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo).

## BAB III – SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia dapat didefinisikan sebagai kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya (Hasibuan, 2003, h244). SDM terdiri dari daya pikir dan daya fisik setiap manusia. Tegasnya kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya pikir dan daya fisiknya. SDM atau manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Peralatan yang handal atau canggih tanpa peran aktif SDM, tidak berarti apa-apa. Daya pikir adalah kecerdasan yang dibawa sejak lahir (modal dasar) sedangkan kecakapan diperoleh dari usaha (belajar dan pelatihan). Kecerdasan tolak ukurnya Intelligence Questiont (IQ) dan Emotional Quality (EQ).

Dengan kata lain keberhasilan dalam setiap aspek itu sangatlah ditentukan oleh Sumber Daya Manusia itu sendiri baik dalam hak Kualitas maupun kuantitasnya. Akan halnya Instansi Pemerintah seperti Pengadilan Negeri Tapaktuan, yang merupakan salah satu Instansi Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja dan Pelayanan amatlah ditentukan dengan dukungan Sumber Daya Manusia baik itu Kualitas maupun Kuantitasnya. Peningkatan SDM Aparatur Peradilan sangatlah perlu untuk terus diasah dan ditingkatkan, demikian juga dengan kuantitas pelaksanaannya juga perlu dipenuhi.

Adapun Jumlah pegawai di Pengadilan Negeri Tapaktuan seluruhnya berjumlah 22 orang. Yang terdiri dari :

- Hakim 6 (enam) orang
- Pegawai 7 (tujuh) orang
- Calon Pegawai sebanyak 0 (nol) orang
- Tenaga honorer/kontrak/sukarelawan/driver/satpam/cleaning service 8 (delapan) orang

Dengan rincian pegawai dan hakim sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Pangkat / Gol	Pendidikan
	<b>Pengadilan Negeri Tapaktuan</b>			
1.	Yudhistira Adhi Nugraha, S.H. M.H	Ketua	Pembina (IV/a)	Strata.2
2.	Rachmansyah, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Pembina (IV/a)	Strata.2
3.	Ahmad Hidayat, SH, MH	Hakim	Penata (III/c)	Strata.2
4.	Iwan Rahayu,S.Kom	Sekretaris	Penata (III/c)	Strata.1
5.	Bulkhaini, SHi, MH	Panmud Pidana	Penata (III/c)	Strata.2

6.	Assuryatinur	Kasub Bag Umum dan Keuangan	Penata (III/c)	SLTA
7.	Rizali Hasan, SE	Kasub Bag Kepegawaian dan Ortala	Penata (III/c)	Strata.1
8.	Hasnul	Panmud Perdata	Penata Muda Tk. I (III/b)	SLTA
9.	Ema Triana, SE	Kasub Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penata Muda Tk. I (III/b)	Strata.1
10.	Prinstmetha Regina Eisy, SH	Panitera Muda Hukum	Penata Muda Tk. I (III/b)	Strata.1
11.	Andrian Ade Pratama, SH	Hakim	Penata Muda (III/a)	Strata.1
12.	Mohammad Fikri Ichsan, SH	Hakim	Penata Muda (III/a)	Strata.1
13.	Taufik Hidayat, SH	Hakim	Penata Muda (III/a)	Strata.1
15.	Novi Mikawensi, SH	Hakim	Penata Muda (III/a)	Strata.1
16.	Rusydy Sobry, SH	Hakim	Penata Muda (III/a)	Strata.1

- **MUTASI**

Untuk Mutasi Pegawai pada Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk tahun 2020 adalah sbb :

- Surya Dharma, S.H. dimutasikan dari Kasubbag PTIP Pengadilan Negeri Tapaktuan menjadi Staf Pengadilan Negeri Padang Padang pada Bulan September 2020;
- Rachmansyah, S.H.,M.H. dimutasikan dari Wakil Pengadilan Negeri Tapaktuan menjadi Ketua Pengadilan Negeri Manna Bulan pada Bulan Juni 2020;

- **PROMOSI**

- Prinstmetha Regina Eisy, SH promosi dari Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai menjadi Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan pada Bulan Maret 2020;
- Ema Triana, SE promosi dari staf Pengadilan Negeri Tapaktuan menjadi Kasubbag PTIP Pengadilan Negeri Tapaktuan pada Bulan September 2020;
- Andrian Ade Pratama, S.H. promosi dari cakim Pengadilan Negeri Tapaktuan menjadi Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan Bulan April 2020;

- Mohammad Fikri Ichsan, S.H. promosi dari cakim Pengadilan Negeri Tapaktuan menjadi Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan Bulan April 2020
- Taufik Hidayat, S.H. promosi dari cakim Pengadilan Negeri Tapaktuan menjadi Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan Bulan April 2020
- Novi Mikawensi, S.H. promosi dari cakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan menjadi Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan Bulan April 2020
- Rusydy Sobry, S.H. promosi dari cakim Pengadilan Negeri Tapaktuan menjadi Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan Bulan April 2020

- **PENSIUN**

Untuk tahun 2020, Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Tapaktuan tidak ada yang memasuki masa pensiun.

- **DIKLAT**

Pegawai Pengadilan Negeri Tapaktuan yang melaksanakan Diklat pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Hasnul yang mengikuti Bimbingan Teknis Tanda Tangan Elektronik Pada Salinan Putusan di Aplikasi e-court pada bulan Februari 2020 di Jakarta;
- Rizali Hasan, S.E yang mengikuti Diklat Bendahara Penerimaan pada bulan Maret 2019 di KPPN Tapaktuan;
- Ema Triana, SE yang mengikuti Diklat Bendahara Pengeluaran pada bulan Juni 2020 di KPPN Tapaktuan;
- 3 Orang (Ahmad Hidayat, S.H.,M.Kn, Mohammad Fikri Ichsan, S.H. dan Prinstmetha Regina Eisy, S.H.) mengikuti Pelatihan Online Menulis Laporan Efektif (Webinar) pada Bulan Juli 2020 di PN Tapaktuan;
- 3 Orang (Ahmad Hidayat, S.H.,M.Kn, Mohammad Fikri Ichsan, S.H. dan Prinstmetha Regina Eisy, S.H.) mengikuti Pelatihan Online Risk Management Public Sektor (Webinar) pada Bulan Juli 2020 di PN Tapaktuan;
- Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn. yang mengikuti Pelatihan Online Teknik Menyusun Abstraksi Putusan Pengadilan (Webinar) pada Bulan Juli 2020 di PN Tapaktuan;
- Novi Mikawensi, S.H. yang mengikuti Webinar bekerja dengan Media pada Bulan Oktober 2020 di PN Tapaktuan;
- 2 Orang (Ahmad Hidayat, S.H.,M.Kn, Mohammad Fikri Ichsan, S.H.) mengikuti Pelatihan Online SWOT (Webinar) pada Bulan Oktober 2020 di PN Tapaktuan;
- Yudhistira Adhi Nugraha, S.H.,M.H, mengikuti Diklat Online Sertifikasi Lingkungan Hidup (Webinar) pada Bulan Nopember 2020 di PN Tapaktuan.

# BAB IV – PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

## A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Dengan diterbitkannya DIPA tahun anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-005-01.2.098590/2020 tanggal 12 Nopember 2019 yang bersumber dari APBN, dan untuk melaksanakannya lalu dibentuk pengelola keuangan dengan keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 55/PA/SK/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang penunjukkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang dilingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya tahun anggaran 2020.

Dalam melaksanakan tugas pengelola keuangan yang bersumber dari APBN tersebut mengacu pada keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 002/Sek/SK/I/2008 tanggal 02 Januari 2008 tentang petunjuk pelaksanaan pembayaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya tahun anggaran 2008, baik pejabat yang ditunjuk untuk pengelola keuangan, specimen bank, maupun batasan tugas masing-masing pengelola keuangan, serta untuk belanja modal juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

### 1. Belanja Pegawai DIPA 01 (098590)

#### Rekapitulasi Belanja Pegawai Pada Pengadilan Negeri Tapaktuan

Propinsi : Aceh

NO	BULAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	KET
1.	JANUARI	2.196.417.000	118.053.739	2.078.363.261	
2.	FEBRUARI	2.196.417.000	119.483.739	2.076.933.261	
3.	MARET	2.196.417.000	118.625.739	2.077.791.261	
4.	APRIL	2.196.417.000	119.788,739	2.076.628.261	
5.	MEI	2.196.417.000	285.163.710	1.911.253.290	
6.	JUNI	2.196.417.000	177.565.181	2.018.851.819	
7.	JULI	2.196.417.000	179.881.172	2.016.535.828	
8.	AGUSTUS	2.196.417.000	306.507.607	1.889.909.392	
9.	SEPTEMBER	2.196.417.000	161.811.404	2.034.605.596	
10.	OKTOBER	2.196.417.000	161.026.404	2.035.390.596	
11.	NOVEMBER	2.196.417.000	156.365.794	2.040.051.206	
12.	DESEMBER	2.196.417.000	161.151.998	2.035.265.002	
<b>TOTAL</b>		<b>2.196.417.000</b>	<b>2.067.275.283</b>	<b>129.141.717</b>	<b>94,12%</b>

Sumber : Aplikasi SAIBA 2020 TA.2020 DIPA 01 (098590)

## 2. Belanja Barang DIPA 01 (098590)

### Rekapitulasi Belanja Barang Pada Pengadilan Negeri Tapaktuan

Propinsi : Aceh

NO	BULAN	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1.	JANUARI	843.519.000	168.160.000	675.359.000	
2.	FEBRUARI	843.519.000	58.259.760	785.259.240	
3.	MARET	843.519.000	137.766.224	705.752.776	
4.	APRIL	843.519.000	37.140.000	806.379.000	
5.	MEI	843.519.000	65.930.000	777.589.000	
6.	JUNI	843.519.000	49.050.000	794.469.000	
7.	JULI	843.519.000	37.480.000	806.039.000	
8.	AGUSTUS	843.519.000	38.420.000	805.099.000	
9.	SEPTEMBER	843.519.000	60.900.000	782.619.000.	
10.	OKTOBER	843.519.000	36.900.000	806.619.000	
11.	NOVEMBER	843.519.000	72.900.000	770.619.000	
12.	DESEMBER	843.519.000	69.283.000	774.236.000	
<b>TOTAL</b>		<b>843.519.000</b>	<b>832.188.984</b>	<b>11.330.016</b>	<b>98,66 %</b>

Sumber : Aplikasi SAIBA 2020 TA.2020 DIPA 01 (098590)

## 3. Belanja Modal DIPA 01 (098590)

### Rekapitulasi Belanja Modal Pada Pengadilan Negeri Tapaktuan

Propinsi : Aceh

NO	BULAN	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1.	JANUARI	178.816.000	0	178.816.000	
2.	FEBRUARI	178.816.000	55.510.000	123.306.000	
3.	MARET	178.816.000	167.590.000	11.226.000	
4.	APRIL	178.816.000	167.590.000	11.226.000	
5.	MEI	178.816.000	167.590.000	11.226.000	
6.	JUNI	178.816.000	178.500.000	316.000	
7.	JULI	178.816.000	178.500.000	316.000	
8.	AGUSTUS	178.816.000	178.500.000	316.000	
9.	SEPTEMBER	178.816.000	178.500.000	316.000	
10.	OKTOBER	178.816.000	178.500.000	316.000	
11.	NOVEMBER	178.816.000	178.500.000	316.000	
12.	DESEMBER	178.816.000	178.500.000	316.000	
<b>TOTAL</b>		<b>178.816.000</b>	<b>178.500.000</b>	<b>316.000</b>	<b>99,82%</b>

Sumber : Aplikasi SAIBA 2020 TA.2020 DIPA 01 (098590)

#### 4. Belanja Barang DIPA 03 (099187)

##### Rekapitulasi Belanja Barang Pada Pengadilan Negeri Tapaktuan

Propinsi : Aceh

NO	BULAN	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1.	JANUARI	73.250.000	0	73.250.000	
2.	FEBRUARI	73.250.000	7.600.000	65.650.000	
3.	MARET	73.250.000	7.600.000	65.650.000	
4.	APRIL	73.250.000	6.350.000	66.900.000	
5.	MEI	73.250.000	4.600.000	68.650.000	
6.	JUNI	73.250.000	4.600.000	68.650.000	
7.	JULI	73.250.000	7.600.000	65.650.000	
8.	AGUSTUS	73.250.000	4.600.000	68.650.000	
9.	SEPTEMBER	73.250.000	10.600.000	62.650.000	
10.	OKTOBER	73.250.000	4.600.000	68.650.000	
11.	NOVEMBER	73.250.000	4.600.000	68.650.000	
12.	DESEMBER	73.250.000	7.260.500	65.989.500	
<b>TOTAL</b>		<b>73.250.000</b>	<b>70.010.500</b>	<b>3.239.500</b>	<b>95,58 %</b>

Sumber : Aplikasi SAIBA 2020 TA.2020 DIPA 03 (099187)

## **B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA**

### **1. Sarana dan Prasarana Gedung**

#### **a. Pengadaan**

Untuk tahun 2020, Pengadilan Negeri Tapaktuan mendapatkan anggaran untuk renovasi gedung/bangunan 1 unit Rumah Dinas (533121) sebesar Rp. 153.816.000,- (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).

#### **b. Pemeliharaan**

Untuk tahun anggaran 2020 ini Pengadilan Negeri Tapaktuan mendapatkan anggaran untuk pemeliharaan gedung dan bangunan (523111) sebesar Rp. 70.272.000,- (tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

#### **c. Penghapusan**

Proses penghapusan Sarana/Prasarana Gedung tahun anggaran ini juga tidak ada.

### **2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung**

#### **a. Pengadaan**

Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung pada Tahun Anggaran 2020 (Mak 53) antara lain :

- Pengadaan Alat Pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP berupa PC Komputer Untuk Panitera dan Printer Untuk Panitera senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

#### **b. Pemeliharaan**

Untuk pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Tahun Anggaran 2020 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 117.826.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) terdiri dari Pemeliharaan :

- Kendaraan Dinas roda 4 dan 2
- R u m a h D i n a s
- PC
- Printer
- AC Spilt

Secara umum sarana dan prasarana dapat digambarkan pada matrik sebagai berikut :

A. Ruang Kantor Pengadilan Negeri Tapaktuan

No	Sarana/prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
	<b>Pengadilan Negeri Tapaktuan</b>		
I	<b>Ruangan</b>		
1.	Ruang Ketua	1	Baik
2.	Ruang Wakil Ketua	1	Baik
3.	Ruang Hakim	1	Baik
4.	Ruang Hakim	1	Baik
5.	Ruang Panitera	1	Baik
6.	Ruang Sekretaris	1	Baik
7.	Ruang Sidang Utama	1	Baik
8.	Ruang Sidang Anak	1	Baik
9.	Ruang Panitera Muda Pidana	1	Baik
10.	Ruang Panitera Muda Perdata	1	Baik
11.	Ruang Panitera Muda Hukum	1	Baik
12.	Ruang Kasubbag Umum dan Keuangan	1	Baik
13.	Ruang Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1	Baik
14.	Ruang Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	Baik
15.	Ruang Tunggu Sidang	2	Baik
16.	Ruang Jaksa	1	Baik
17.	Ruang Posbakum	1	Baik
18.	Ruang Arsip	1	Baik
19.	Ruang Perpustakaan	1	Baik
20.	Ruang Server	1	Baik

21.	Ruang PK Bapas Dan Peksos	1	Baik
22.	Ruang Penjunjung Sidang	1	Baik
23.	Ruang Tamu Terbuka	1	Baik
24.	Ruang Tahanan Pria	1	Baik
25.	Ruang Tahanan Wanita	1	Baik
26.	Ruang Ramah Anak	1	Baik
27.	Ruang Media Center	1	Baik
28.	Ruang PTSP	1	Baik
29.	Pos Satpam	1	Baik
30.	Ruang Kesehatan	1	Baik
31.	Ruang Laktasi	1	Baik
32.	Ruang Teleconference	1	Baik
33.	Ruang Mediasi / Diversi dan Kaukus	1	Baik
34.	Ruang Toilet Atas	1	Baik
35.	Ruang Toilet Bawah	1	Baik
36.	Ruang Toilet Pengunjung	1	Baik

**B. Sarana / Prasarana Fasilitas Perkantoran**

<b>II</b>	<b>Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1.	PC Unit	19	Baik
2.	Laptop	12	Baik
3.	AC Split	16	Baik
4.	Faximile	1	Baik
5.	Lemari Besi/metal	2	Baik
6.	Lemari Kayu	14	Baik

7.	Filling Cabinet Besi	5	Baik
8.	Brankas	1	Baik
9.	Tabung Pemadam Api	1	Baik
10.	Mesin Absensi	1	Baik
11.	Papan Pengumuman	1	Baik
12.	Meja Kerja Kayu	31	Baik
13.	Kursi Besi/metal	23	Baik
14.	Kursi Kayu	9	Baik
15.	Sice	5	Baik
16.	Meja Rapat	1	Baik
17.	Meja Resepsionis	2	Baik
18.	Kursi Fiberglas	24	Baik
19.	Televisi	3	Baik
20.	Lambang Garuda Pancasila	3	Baik
21.	Lambang Instansi	2	Baik
22.	UPS	6	Baik
23.	Digital LED Running Text	1	Baik
24.	LCD Proyektor	1	Baik
25.	Printer	5	Baik
26.	Scanner	2	Baik
27.	Server	2	Baik
28.	Router	1	Baik
29.	CCTV	1	Baik
30.	Layar LCD	1	Baik
31.	Rak Besi	1	Baik

32.	Camera Digital	1	Baik
33.	LCD Monitor	1	Baik
34.	Kursi Dorong	1	Baik
35.	Monografi	4	Baik
36.	Focussing Screen	1	Baik
37.	Komputer Jaringan Lainnya	1	Baik

C. Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	<b>Kendaraan Roda 4</b>					
1.	Minibus / Kijang INOVA	2006		1		
II	<b>Kendaraan Roda 2</b>					
1.	Honda	2006		3		

D. Rumah Dinas

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	<b>Rumah Dinas</b>					
1.	Rumah Dinas Ketua	1	1			
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1		1		
3.	Rumah Dinas Hakim	6		6		
4.	Rumah Dinas Panitera	1		1		
5.	Rumah Dinas Sekretaris	1		1		

## **C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI**

### **a. Implementasi E-Court di Pengadilan Negeri Tapaktuan**

Guna mewujudkan peradilan yang agung dan modern berbasis teknologi informasi, Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tahun 2020 sudah mengimplementasikan penggunaan aplikasi E-Court sehingga bagi pengguna yang sudah terdaftar maupun pengguna lainnya dapat menggunakan fasilitas E-Filing (Pendaftaran perkara online di Pengadilan), E-Payment (pembayaran panjar biaya perkara perkara online) dan E-Summons (pemanggilan pihak secara online) serta E-Litigasi. Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan mengeluarkan SK Pembentukan Pengelola E-Court No. W1-U10/218/KP.01.2/1/2020 tanggal 27 Januari 2020 dan untuk tahun 2020 pendaftaran Perdata Permohonan sebanyak 66 Perkara, Gugatan Sederhara sebanyak 10 Perkara perkara dan pendaftaran Gugatan melalui aplikasi E-Court sebanyak 4 (empat) perkara yaitu :

- 1/Pdt.G/2019/PN.Ttn
- 2/Pdt.G/2019/PN.Ttn
- 3/Pdt.G/2019/PN.Ttn
- 4/Pdt.G/2019/PN.Ttn

Untuk kedua perkara tersebut masih dalam proses persidangan pada Pengadilan Negeri Tapaktuan.

### **b. Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Tapaktuan**

Implementasi penggunaan aplikasi SIPP dalam persidangan baik perkara perdata maupun pidana dapat dilihat dari laporan penggunaan SIPP yang disinkronisasikan ke database SIPP Mahkamah Agung Republik Indonesia yang untuk akhir Tahun 2020, Pengadilan Negeri Tapaktuan mampu mencapai nilai 93,34%.

Berdasarkan Evaluasi Implementasi SIPP Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Negeri Tapaktuan meraih nilai 949,60 poin menempati peringkat ke-8 se wilayah Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan kategori perkara dibawah 500.

# BAB V – PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

## A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Sesuai dengan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Nomor : TAPM.031/QMR/SERTIFIKAT/06/2018, Terhitung dari tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan 22 Juni 2021 Pengadilan Negeri Tapaktuan mendapatkan nilai A (Excellent) dan akan dilakukan penilaian kembali 6 (enam) bulan untuk asesmen surveilan berikutnya selama 3 (tiga) tahun. Selanjutnya berdasarkan rapat Tim KEKA Badan Peradilan Umum tanggal 2 Desember 2019, Pengadilan Negeri Tapaktuan berhasil mempertahankan nilai akreditasi A (Excellent). Diharapkan predikat A (Excellent) ini dapat tetap dipertahankan dan Pengadilan Negeri Tapaktuan dapat terus meningkatkan kinerjanya untuk selalu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

## B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pengadilan Negeri Tapaktuan telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sehingga semua layanan dilaksanakan di meja PTSP dan tidak ada lagi layanan yang dilakukan di ruangan-ruangan. Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan menerbitkan SK untuk Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Nomor : W1-U10/60/KP.01.2/2019 tgl 11 Maret 2019 yang memuat daftar petugas yang bertugas untuk melayani para pencari keadilan di meja PTSP.

## C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Adapun yang menjadi Inovasi Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Tapaktuan adalah

1. Aplikasi Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pada Pengadilan Negeri Tapaktuan dan juga penggunaan aplikasi Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap persepsi bersih korupsi di lingkungan Pengadilan Negeri Tapaktuan
2. Aplikasi Antrian Meja PTSP, merupakan aplikasi bagi para pencari keadilan yang akan berkunjung ke Pengadilan Negeri Tapaktuan melalui meja PTSP sehingga pelayanan menjadi lebih baik dan tertib.

# BAB VI - PENGAWASAN

## A. INTERNAL

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/ 080 / SK / VIII / 2006 tanggal 24 Agustus 2006, yang dimaksud dengan Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, yang merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/ 080 / SK / VIII / 2006 tersebut, selanjutnya telah diuraikan secara lebih jelas mengenai maksud, tujuan dan fungsi pengawasan itu, sebagai berikut :

### 1. MAKSUD PENGAWASAN

- a. Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
- d. Untuk menilai kinerja.

### 2. TUJUAN PENGAWASAN

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau Pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

### 3. FUNGSI PENGAWASAN

- a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

- c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang tepat, dan biaya berperkara yang murah.

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/ 080 / SK / VIII / 2006, pada dasarnya Pengawasan Internal itu ada 2 (dua) jenis, yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

- **Pengawasan Melekat** adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Pengawasan Fungsional** adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Dilingkungan peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

#### **PENGAWASAN MELEKAT**

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, termasuk Pengadilan Negeri Tapaktuan, yang berwenang dan bertanggung-jawab dalam melaksanakan fungsi Pengawasan Melekat adalah :

1. Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Seluruh Pejabat Kepaniteraan.
3. Seluruh Pejabat Struktural.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, Ketua Pengadilan Negeri selaku Pimpinan Pengadilan bertindak sebagai Koordinator Pelaksana Tugas Pengawasan dengan mengkoordinir para Hakim Pengawas Bidang yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. Pada Pengadilan Negeri Pengadilan Tapaktuan, sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : **W10-U10/807/KP.01/2/4/2020 Tanggal 27 April 2020** tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, dan hakim-hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas Bidang adalah sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PENGAWAS BIDANG</b>
1.	YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA, SH. MH	KETUA	KOORDINATOR HAKIM PENGAWAS
2.	AHMAD HIDAYAT, SH. M.Kn	HAKIM	PIDANA
3.	ANDRIAN ADE PRATAMA, S.H.	HAKIM	PERDATA
4.	MOHAMMAD FIKRI ICHSAN, S.H.	HAKIM	HUKUM
5.	TAUFIK HIDAYAT, S.H.	HAKIM	UMUM DAN KEUANGAN

6.	NOVI MIKAWENSI, S.H.	HAKIM	KEPEGAWAIAN DAN ORTALA
7.	RUSYDY SOBRY, S.H.	HAKIM	PERENCANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

Hakim-hakim Pengawas Bidang tersebut secara periodik selama 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan laporan hasil pengawasan bidang masing-masing kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Selanjutnya sebagai objek dari pengawasan melekat yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, pada Pengadilan Negeri Tapaktuan telah dilakukan pengawasan oleh Hakim Tinggi Pengawas dan Pembinaan langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh yaitu Pemeriksaan Pengadilan Tinggi oleh Hakim Pengawas tanggal 25 Juni 2020 dengan Rombongan dalam rangka Kegiatan Pengawasan dan Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu serta Penilaian Internal Pelaksanaan Akreditasi Menuju WBK/WBBM.

### **PENGAWASAN FUNGSIONAL**

Sebagaimana telah disebutkan di atas, di lingkungan peradilan, Pengawasan Fungsional dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

### **B. EVALUASI**

Evaluasi yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Evaluation. Secara umum, pengertian Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Evaluasi dapat juga diartikan sebagai proses menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi.

Sebagai contoh evaluasi proyek, kriterianya adalah tujuan dan pembangunan proyek tersebut, apakah tercapai atau tidak, apakah sesuai dengan rencana atau tidak, jika tidak mengapa terjadi demikian, dan langkah langkah apa yang perlu ditempuh selanjutnya. Hasil dari kegiatan evaluasi adalah bersifat kualitatif.

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan secara rutin melakukan Evaluasi kinerja aparatur Pengadilan Negeri Tapaktuan melalui Briefing atau Rapat Bulanan Hakim, Rapat Bidang, Rapat Umum dan Rapat Tenaga Honor yang selalu dilaksanakan tiap bulannya. Rapat bulanan selain untuk Evaluasi kinerja, juga difungsikan sebagai wadah untuk membahas mengenai segala hambatan dalam pelaksanaan tugas serta juga bermanfaat untuk silaturahmi untuk membangun kebersamaan antar keluarga besar Pengadilan Negeri Tapaktuan.

## BAB VII – KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### A. KESIMPULAN

Dari uraian diatas, kami mengambil beberapa kesimpulan diantaranya :

- Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Tapaktuan dapat dikatakan terlaksana dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan.
- Penyerapan Realisasi Anggaran sebagaimana data yang telah kami paparkan diatas cukup baik, dimana penyerapan Anggaran secara keseluruhan mencapai DIPA-01 : 95,96% dan DIPA-03 : 95,58 %
- Pemanfaatan dari Realisasi Anggaran dalam mendukung Pelaksana Tugas Teknis dan Non Teknis Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk DIPA-01 dan DIPA-03 dapat dikatakan cukup baik, dilihat dari pemenuhan kebutuhan ATK, Pemeliharaan Sarana/Fasilitas Perkantoran yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok.

### B. SARAN

Melihat dari kekurangan dan hambatan yang ada, kami membuat rekomendasi diantaranya :

- Dari data Personil Sumber Daya Manusia antara Tenaga Teknis dan Non teknis Peradilan sebagaimana yang telah diuraikan di atas proporsinya tidak sebanding, perlu penambahan tenaga non teknis dalam mendukung tertib administrasi dan pelayanan yang lebih baik.
- Penambahan Sarana Teknologi Informasi.
- Gedung Kantor yang jauh dari Prototype.
- Rehabilitasi Rumah Dinas Hakim yang langganan banjir di musim penghujan
- Pengadaan Peralatan Kantor berupa Meubelair, Genset, dan peralatan pendukung teknologi dan informasi serta Kendaraan Dinas Roda 4 dan Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) untuk mengganti Barang Milik Negara yang sudah dihapuskan dan untuk meningkatkan kinerja pegawai Pengadilan Negeri Tapaktuan.

Demikian laporan Tahunan ini kami sampaikan, dengan harapan dapat dijadikan bahan perbaikan menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung.